



RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Diversi : Alternatif Proses Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Copyright@2017

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Disusun Oleh:



Rumah Duta Revolusi Mental
Kota Semarang

Jl. Simongan Raya No.49 Semarang 50147





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Daftar Isi

Latar Belakang	4
Tujuan Diversi	5
Prinsip – Prinsip Diversi	6
Syarat - Syarat Diversi	7
Hal-Hal yang Wajib Diperhatikan Dalam Proses Diversi	8
Peran Kepolisian Dalam Proses Diversi	9
Konsep Mekanisme Pelaksanaan Diversi Oleh Kepolisian	10
Bentuk Program Diversi	12





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Latar Belakang

Anak dalam melakukan pelanggaran hukum berhak mendapatkan perlindungan. Dalam melakukan perlindungan terhadap pelaku anak, pemerintah menerbitkan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di dalamnya pada pasal 1 ayat (7) disebutkan istilah Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan hukum yang melibatkan Anak dan Orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesioanal dengan cara musyawarah kekeluargaan.





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Tujuan Diversi

Menurut Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6

Mencapai perdamaian
antara korban dan
Anak

Menyelesaikan perkara
Anak di luar proses
peradilan

Menghindarkan Anak
dari perampasan
kemerdekaan

Mendorong
masyarakat untuk
berpartisipasi

Menanamkan rasa
tanggung jawab
kepada Anak





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Prinsip - Prinsip Diversi

Menurut *The Beijing Rules*, Prinsip-prinsip diversi di antaranya :

- Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) dengan tanpa menggunakan pengadilan formal
- Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) yang menangani kasus sesuai dengan kriteria yang ditentukan di dalam *The Beijing Rules*.
- Pelaksanaan Diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua/walinya
- Pelaksanaan Diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi pada korban.





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Syarat-Syarat Diversi

Syarat dilakukannya Diversi dalam UU SPPA Pasal 7 ayat (2), yakni:

Perbuatan pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun

Perbuatan pidana bukan merupakan pengulangan





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Hal-hal yang Wajib Diperhatikan dalam Proses Diversi (Pasal 8, ayat 3)

Kepentingan Korban

Kesejahteraan Dan Tanggung Jawab Anak

Penghindaran Stigma Negatif

Penghindaran Pembalasan

Keharmonisan Masyarakat

Kepatutan, Kesusilaan, Dan Ketertiban Umum





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Peran Kepolisian dalam Proses Diversi

Lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna **memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana.** (*Achmad Ratomi: Konsep prosedur pelaksanaan Diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak; 2013*)





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG




Konsep Mekanisme Pelaksanaan Diversi oleh Kepolisian

Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan pelaku. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. *(Achmad Ratomi: Konsep prosedur pelaksanaan Diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak; 2013)*





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Bentuk Program Diversi

- Non Intervensi
- Peringatan Informal
- Permohonan Maaf
- Mengganti Kesalahan dengan Kebenaran (Restitusi)
- Pelayanan Masyarakat
- Pelibatan dalam Program Keterampilan Hidup





RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG



Daftar Pustaka

1. Herlina, Apong. 2004. Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 3, Nomor 3, September 2004, Halaman 19-28.*
2. Ratomi, Achmad. 2013. Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, Halaman 290-452.*
3. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Yutirsa, Yunus. 2013. Analisis Kasus Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia. *RECHTSVINDING Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013, Halaman 236.*

